

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah penulis paparkan dan telah penulis lakukan analisa atasnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Ada terjadi perbedaan pendapat ulama Banjarmasin tentang hukum *ihdad* itu sendiri. Ada yang berpendapat tidak wajib namun kebanyakannya menyatakan wajibnya *berihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Kelompok ulama yang mewajibkan *ihdad* tersebut dalam menyikapi tuntutan pekerjaan sebagai PNS sepakat bahwa selama ia menjalani masa *ihdad* tidak boleh baginya keluar rumah kecuali ada hajat. Dalam masalah apakah pekerjaan sebagai PNS ini dinilai sebagai hajat yang memperbolehkan keluar rumah juga didapati ada perbedaan pandangan. Pandangan pertama yang condong menyatakan hal itu bukan hajat, pendapat kedua menyatakan hal tersebut adalah hajat jika itu satu-satunya mata pencahariannya, pendapat ketiga yang memahami hajat itu tidak hanya dari sisi wanita namun hajat yang dipertimbangkan juga adalah kepentingan pekerjaannya, dan tuntutan sumpah jabatannya sebagai PNS.
2. Adapun dalil dari mereka yang tidak mewajibkan *ihdad* adalah hadis yang diriwayatkan Imam al-Baihaqi bahwa Rasulullah Saw. Menyuruh

Asma' binti 'Umais untuk memakai pakaian berkabung selama tiga hari saja tidak empat bulan sepuluh hari ditambah lagi *dalalah* dari hadits Ummu Habibah juga menunjukkan hukum boleh saja tidak sampai wajib. Adapun mereka yang mewajibkan juga dengan hadits Ummu Habibah meskipun *dalalahnya* menunjukkan boleh namun maknanya dibawa kepada wajib dikarenakan apa-apa yang asalnya terlarang jika boleh maka menjadi wajib kebanyakannya seperti khitan. Dalil lain yang melandasi akan wajibnya *ihdad* adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ummu 'Athiyyah. Sekalipun berbeda namun mereka sepakat bahwa jika keluar rumah

untuk kerja itu dilakukan , maka si perempuan harus menjaga kelakuannya, tidak berdandan, *make up*, wewangian, dan keluar rumah hanya sebatas hajatnya tersebut untuk bekerja. Terjadi perbedaan tentang seragam dinas ada yang berpendapat tidak masalah, ada yang memang menganggap hal itu bermasalah secara fikih. Diantara informan ada yang memberikan solusi berupa permohonan untuk tidak memakai seragam dinas kepada atasannya atau melebarkan jilbabnya dengan warna yang tidak mencolok. Penulis sendiri dalam hal ini mengikuti pendapat ulama-ulama yang mewajibkan *ihdad* namun dalam keadaan hajat seperti bekerja ada beberapa keringanan yang diberikan sesuai kadarnya sebagaimana yang telah dipaparkan.

B. Saran

Kita sebagai muslim dan muslimah hendaknya dengan kesadaran diri memahami bahwa segala aturan hukum-hukum Allah SWT. Kepada hambanya bukan untuk mempersulit namun untuk mempermudah dan membawa hamba tersebut ke jalan yang lurus dan selamat dunia dan akhirat. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan *ihdad*, maka meskipun memang ada perbedaan pendapat disana, namun langkah terbaik bagi kita adalah tetap menjalankan *ihdad* dengan semampu kita sebagai salah satu bentuk kehati-hatian kita dalam menjalankan hukum Allah. Penulis juga

menyarankan agar kajian tentang *iddah* dan *ihdad* ini digalakkan dikalangan masyarakat dikarenakan sepengamatan penulis kesadaran masyarakat tentang hukum *iddah* dan *ihdad* ini sangat kurang. Banyak diantara masyarakat yang ketika suaminya wafat atau baru saja dijatuhkan talak atasnya maka dia berbuat sebagaimana perempuan yang masih bersuami, bahkan lebih parah lagi, mereka keluar rumah dengan bebas, membuka aurat bahkan sudah menjalin hubungan dengan pria lain yang hal itu dilarang oleh *syara'*.